



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 2

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6757);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 3

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 4

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1423);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 5

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 6

12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan BLUD UPTD Puskesmas dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing Unit Pelayanan; dan
 - b. memberikan kepastian hukum bagi BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada warga dan masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. upaya dan jenis pelayanan;
- b. indikator dan standar pelayanan minimal;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 7

- c. target dan waktu pencapaian standar pelayanan minimal;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
UPAYA DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Upaya dan jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- (1) Upaya Kesehatan Masyarakat esensial terdiri atas:
 - a. Pelayanan promosi kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- (2) Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan terdiri atas:
 - a. Pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - d. Pelayanan kesehatan olah raga;
 - e. Pelayanan kesehatan indera;
 - f. Pelayanan kesehatan lansia;
 - g. Pelayanan kesehatan kerja; dan
 - h. pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan UPTD Puskesmas.
- (3) Upaya Kesehatan Perorangan terdiri atas:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian;
 - i. pelayanan laboratorium;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 8

- j. pelayanan persalinan; dan
 - k. pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan UPTD Puskesmas.
- (4) Pelayanan manajemen puskesmas terdiri atas:
- a. pelayanan administrasi dan manajemen;
 - b. pelayanan rekam medic;
 - c. pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. pelayanan system informasi puskesmas;
 - e. pelayanan mutu layanan puskesmas; dan
 - f. pelayanan pembinaan jejaring dan jaringan UPTD Puskesmas.

BAB IV

INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai indikator dan standar pelayanan minimal.
- (2) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang harus dipenuhi oleh BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 9

BAB V
TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

Pasal 6

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target Standar Pelayanan Minimal nasional.
- (3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna menjadi acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas setiap tahun.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 10

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Guna mendukung pembinaan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan SPM.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

Pasal 9

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pengawasan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 11

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH,
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

INDIKATOR DAN STANDAR JENIS PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR | STANDAR |
|----|-------------------------------------|---|---|
| A. | UPAYA KESEHATAN PERORANGAN | | |
| 1. | Rawat Jalan | a. Dokter Pemberi Pelayanan Umum | 80 % |
| | | b. Dokter Pemberi Pelayanan Gigi | 80 % |
| | | c. Bidan Pemberi Pelayanan KIA | 100 % |
| | | d. Jam Pendaftaran 1). Senin-Kamis : pukul 07.30-13.00 wib 2). Jumat : pukul 07.30-10.30 wib 3). Sabtu : Pukul 07.30-12.00 wib | 100% |
| | | e. Jam Pelayanan 1). Senin-kamis : pukul 07.30-14.00 wib 2). Jumat : pukul 07.30-11.30 wib 3). Sabtu : Pukul 07.30-13.00 wib | |
| | | f. Waktu tunggu di rawat jalan | < 60 menit |
| | | g. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i> | ≥ 85% |
| | | h. Peresepan obat sesuai dengan Formularium | ≥ 80% |
| | | i. Kepuasan Pelanggan | ≥ 76,61 (nilai indeks IKM) |
| 2. | Pelayanan Ruang Gawat Darurat (RGD) | a. Jam Buka RGD: 1. Rawat Jalan 2. Rawat Inap | Jam Kerja 24 Jam |
| | | b. Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS | 80% |
| | | c. Waktu Tanggap Pelayanan Petugas di Gawat Darurat | < 5 menit terlayani setelah pasien datang |



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 13

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR | STANDAR |
|----|------------------------|---|----------------------------|
| 3. | Rawat Inap | a. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka | 100% |
| | | b. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap | 100% |
| | | c. Jam <i>Visite</i> Dokter | 08.00-10.00 wib |
| | | d. Kejadian Pulang Paksa | < 5 % |
| | | e. Kepuasan Pelanggan | ≥ 76,61 (nilai indeks IKM) |
| | | f. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i> | ≥ 85% |
| | | g. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan | 100 % |
| 4. | Pelayanan Laboratorium | a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium | < 60 menit |
| | | b. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium | 100 % |
| | | c. Kepuasan Pelanggan | ≥ 76,61 (nilai IKM) |
| 5. | Pelayanan Kefarmasian | a. Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi | ≤ 30 menit |
| | | b. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat | 100 % |
| | | c. Ketersediaan formularium (<i>up date</i> paling lama 3 tahun) | 100 % |
| | | d. Kepuasan Pelanggan | ≥ 76,61 (nilai IKM) |
| 6. | Pelayanan Rekam Medik | a. Waktu penyediaan dokumen RM rawat jalan | < 15 menit |
| | | b. Waktu penyediaan dokumen RM Rawat Inap | < 15 menit |
| | | c. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan | 100 % |
| | | d. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas | 100 % |
| | | e. Kepuasan Pelanggan | ≥ 76,61 (nilai IKM) |



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 14

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR | STANDAR |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 7. | Pelayanan Persalinan | a. Pemberi pelayanan persalinan normal | Bidan terlatih APN/memiliki kompetensi kebidanan (2 orang) |
| | | b. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit di Puskesmas mampu Pelayanan <i>Obstetrik Neonatal Emergensi</i> Dasar (PONED) | Tim PONED |
| | | c. Kepuasan Pelanggan | ≥76,61 (nilai IKM) |
| B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| 1. | Pelayanan KIA dan KB | a. Cakupan kunjungan Ibu hamil K-4 | 100 % |
| | | b. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani | 100 % |
| | | c. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 100 % |
| | | d. Cakupan Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar | 100 % |
| | | e. Cakupan Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | 100 % |
| | | f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 % |
| | | g. Cakupan pelayanan imunisasi bayi | 90 % |
| | | h. Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) sesuai standar | 100 % |
| | | i. Cakupan pelayanan PUS yang memakai kontrasepsi (KB) | 80 % |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Cakupan penduduk usia produktif 15 s/d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia | Cakupan penduduk usia >60 Tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 15

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR | STANDAR |
|----|--|--|-----------------------|
| 4. | Pelayanan Gizi | a. Cakupan balita yang dipantau tumbuh kembangnya | 90 % |
| | | b. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan | 100 % |
| | | c. Cakupan ASI Eksklusif | 85 % |
| | | d. Cakupan Vitamin A pada Bayi | 100 % |
| | | e. Cakupan Vitamin A pada Balita | 100 % |
| | | f. Cakupan garam ber yodium | 80 % |
| | | g. Prosentase balita gizi buruk | 0,09 % |
| | | h. Prosentase balita pendek/stunting | 20 % |
| | | i. Cakupan ibu hamil dapat 90 tablet besi | 100 % |
| | | j. Prosentase ibu hamil yang menderita KEK | 3,5 % |
| 5. | Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | a. Cakupan penemuan <i>Tuberculosis</i> | 70 % |
| | | b. Cakupan penderita <i>Tuberculosis</i> yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % |
| | | c. Cakupan penemuan penanganan pasien baru <i>Tuberculosis</i> BTA Positif | 100% |
| | | d. Angka kesembuhan penderita <i>Tuberculosis</i> | 90 % |
| | | e. Cakupan penemuan dan penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) | 100 % |
| | | f. Angka Kematian DBD : - <i>Insidence Rate</i> - <i>Case Fatality Rate</i> | 45 % 1 % |
| | | g. Penemuan Penderita Diare | 100 % |
| | | h. Pelayanan <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i> atau <i>Aquired Imune Deficiency Syndrom (AIDS)</i> : - Proporsi ibu hamil yang diperiksa <i>HIV/AIDS</i> - Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif <i>HIV/AIDS</i> - Pelayanan <i>Suspect HIV/AIDS</i> di Puskesmas | 80 % 80 % 100 % |



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 16

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR | STANDAR |
|----|--|---|---------|
| | | i. Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Balita | 100% |
| | | j. Penemuan <i>Acute Flacid Paralysis (AFP)</i> rate per 100.000 penduduk < 15 tahun | 2 |
| | | k. Cakupan Desa <i>Universal Child Immunization (UCI)</i> | 100% |
| | | a. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi | 100% |
| 6. | Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | b. Cakupan Pelayanan penderita <i>Diabetes Mellitus</i> | 100% |
| | | c. Cakupan Pelayanan Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 100 % |
| | | d. Cakupan pelayanan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara | 100% |
| | | e. Cakupan Desa dan Kelurahan yang melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular | 100% |
| | | Cakupan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang berkunjung pada fasilitas kesehatan tingkat pertama | 100% |
| 7. | Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin | Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa yang ditangani < 24 Jam | 100% |
| 8. | Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) | a. Cakupan Rumah Tangga Sehat | 75% |
| 9. | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | b. Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif | 100% |
| | | c. Cakupan penyuluhan kelompok bagi masyarakat desa/kelurahan minimal 1x setahun | 100% |
| | | d. Cakupan Promosi untuk pemberdayaan bagi masyarakat desa/kelurahan minimal 1x setahun | 100% |



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 17

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR | STANDAR |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| | | e. Cakupan Desa/kelurahan yang telah dilakukan pendataan Keluarga sehat | 100% |
| 10. | Pelayanan Kesehatan lingkungan Kesehatan kerja dan Olah Raga | a. Cakupan Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 100% |
| | | b. Cakupan akses jamban keluarga | 100% |
| | | c. Cakupan akses Air Bersih Rumah Tangga | 100% |
| | | d. Cakupan Rumah Sehat | 76% |
| | | e. Cakupan jumlah Pos UKK yang dibina Puskesmas | 100% |
| C. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN | | | |
| | | a. Adanya dokumen perencanaan tahunan | > 80% |
| | | b. Adanya peraturan internal | 100% |
| | | c. Adanya daftar urut kepangkatan | 100% |
| | | d. Adanya Rencana Strategis Bisnis | 100% |
| | | e. Adanya pengembangan SDM | 100% |
| | | f. Ketepatan pengusulan Kenaikan Pangkat | 100% |
| | | g. Ketepatan pengusulan Kenaikan Gaji Berkala | 100% |
| | | h. Pelaksanaan pengembangan SDM | 100% |
| | | i. Karyawan mendapatkan pelatihan paling sedikit 20 jam per tahun | 10% |
| | | j. Pengelolaan keuangan : - Ketepatan penyusunan laporan keuangan - <i>Cost Recovery</i> - Kelengkapan pelaporan akuntabilitas dan kinerja | 100% 85% 100% |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSA
IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN